

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergulatan politik yang terjadi semenjak tahun 2004 membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan sistem politik di daerah yang sekaligus dapat mengubah peta politik di daerah. Perubahan tersebut meletakkan pondasi demokrasi yaitu dengan prinsip kedaulatan rakyat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Belajar dari keberhasilan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung dan berjalan dengan baik maka pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) dilaksanakan juga secara langsung. Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh DPRD menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat daerah, dan rakyat daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan masa depan daerahnya melalui pilkada.

Pilkada yang merupakan bentuk awal dari proses politik yang sepenuhnya kedaulatan diletakkan di tangan rakyat daerah, dan rakyat daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan masa depan daerahnya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 memberikan definisi tentang pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (Evi Juliansyah, 2007: 21).

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (2) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan (Anonymous, 2009: 518).

Dalam Memilih seorang kepala daerah harus senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Untuk itu langkah menuju demokrasi selalu diupayakan untuk mendapatkan figur pemimpin yang berkepribadian baik, memiliki kemampuan untuk memimpin, dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

Adapun syarat-syarat umum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

58 menjelaskan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi 1945, dan kepada Negara kesatuan republik Indonesia serta pemerintah,
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat,
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota,
5. Sehat jasmani dan rohani berdsarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter,
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya,
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan,
10. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara,

11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak,
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri,
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
16. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah,
17. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya (Anonymous, 2009: 43).

Sedangkan mengenai proses pemilihannya dapat dilihat dalam UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 65 menjelaskan tentang proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu meliputi penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan semua itu diatur KPUD dengan berpedoman pada peraturan pemerintah (Anonymous, 2009: 49).

Terkait dengan proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten bandung yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, maka DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung mempersiapkan dan memilih kader terbaiknya untuk dapat diusung menjadi calon kepala daerah

melalui tahapan-tahapan rekrutmen bakal calon kepala daerah dari partai golkar. Tahapan-tahapan tersebut diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak)-2/DPP/Golkar/XII/2009 tentang tata cara pemilihan kepala daerah dari partai golkar, yang meliputi tahapan penjaringan, tahapan penetapan calon, dan tahapan kemenangan calon (Juklak-2/DPP/Golkar /XII/2009).

Tahapan penjaringan, merupakan kegiatan inventarisasi nama-nama tokoh baik dari kalangan kader internal maupun eksternal Partai golkar, yang diperkirakan memiliki peluang terbesar untuk menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah di kabupaten bandung, yang dilakukan oleh DPP partai golkar dan dilengkapi oleh lembaga survey independen yang ditunjuk oleh DPP partai golkar, untuk selanjutnya dilakukan survey elektabilitas terhadap nama-nama tokoh yang dijadikan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kegiatan survey awal yang dilakukan lembaga survey independen merupakan kegiatan survey terhadap beberapa nama tokoh yang terjaring (Juklak-2/DPP/Golkar /XII/2009).

Tahapan penetapan calon diantaranya adalah tahapan pendaftaran, verifikasi dan nominasi bakal calon dilaksanakan oleh DPD partai golkar. Tahapan pendaftaran meliputi pengisian formulir pendaftaran yang di dalamnya disertakan persyaratan dan kelengkapan lainnya yang dilampirkan ke dalam formulir pendaftaran. Kemudian di verifikasi persyaratan tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada DPD Propinsi dan DPP Partai Golkar nama-nama yang telah lolos verifikasi untuk di tetapkan sebagai bakal calon kepala daerah. Pemilihan, penetapan calon terpilih, penentuan dan pengesahan pasangan calon dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar (Juklak-2/DPP/Golkar /XII/2009).

Tahapan pemenangan calon diantaranya adalah tahapan deklarasi calon kepala daerah dari partai golkar, pembentukan tim sukses/ kampanye, pendaftaran calon kepala daerah di KPUD, penyiapan saksi dan persiapan kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah beserta kader Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar yang bersangkutan (Juklak-2/DPP/Golkar /XII/2009).

Semua tahapan tersebut disusun agar calon kepala daerah terpilih benar-benar seorang pemimpin yang mempunyai kualifikasi administratif yang memenuhi persyaratan, mengenal dan dikenal oleh masyarakat daerah pemilihannya, serta memiliki visi misi dan strategi yang membangun terhadap daerahnya.

Akan tetapi sebelum tahapan-tahapan rekrutmen calon kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, DPD partai Golkar Kab. Bandung terlebih dahulu mengusulkan satu nama untuk dicalonkan menjadi kepala daerah dari partai Golkar melalui musyawarah daerah (Musda) yang dilegalkan dalam bentuk rekomendasi partai, sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Golkar Pasal 32 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa musyawarah daerah (Musda) Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan keputusan-keputusan lain diantaranya mengusulkan satu nama yang akan di usung oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung untuk menjadi calon kepala daerah. Maka kondisi seperti ini tentu merupakan suatu masalah yang harus diketahui dan perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, serta apakah proses rekrutmen calon kepala daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) DPP Partai Golkar tentang tata cara pemilihan calon kepala daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya.

Dari berbagai persoalan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam seputar persoalan tersebut serta menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANDUNG PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Tahapan-tahapan yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dalam proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah?
3. Apa Relevansi Siyasa Dusturiyah terhadap pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti berharap dapat memberikan informasi yang lengkap dan lebih memadai seputar rekrutmen calon kepala daerah di DPD partai golkar kabupaten bandung, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Tahapan-tahapan yang dilaksanakan DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dalam proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

3. Untuk mengetahui Relevansi aspek-aspek Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung

#### **D. Kerangka Berpikir**

Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah mahdhah saja melainkan berbicara juga tentang kepemimpinan, politik, Negara dan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, atau antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Seorang pemimpin harus memegang janji, jujur, amanah, dan bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan kepentingan umum (Syarifudin Jurdi, 2008: 59).

Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, kelompok, bangsa dan negara merupakan sesuatu yang tak terelakkan, mengemban tugas sebagaimana diperintahkan agama untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, seseorang yang diangkat menjadi pemimpin harus memegang komitmen untuk menunaikan kewajiban kepemimpinannya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan bersama, karena pemimpin adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan kepada rakyat yang di pimpin dan juga kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 26 yang berbunyi:

Katakanlah: Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki



dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (Ahmad Tohaputra, 1999: 79).

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa setiap umat manusia tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan berkelompok, dan tiap kehidupan berkelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin, serta keberadaan kepala Negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat dan terpenuhinya materi mereka saja akan tetapi lebih dari itu juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah (Munawir Sjadzali, 1993 :89).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keharusan mengangkat pemimpin, yang berbunyi :

$$\forall \uparrow \circ \text{I} \emptyset \subset \wp \subset \div \subseteq \text{B} \Theta \uparrow \Theta \approx \mid \text{ZM} \leftarrow : - \text{B} \geq \text{S} \dots \mu \zeta \supset \subseteq \dots \clubsuit \forall \text{A} \odot \dots \cup \odot \text{9} \otimes \approx \text{A}$$

$$\emptyset \text{X} \zeta \wp \text{S} \clubsuit \oplus \text{I} \forall \text{A} \phi \text{9} \clubsuit \oplus \clubsuit$$

$$. (\phi \text{S} \Psi \text{X} \supseteq \text{A} \zeta \text{I}) \text{S} \cap \phi \Psi \text{X} \text{S} \cup \in \dots \clubsuit \text{A} \zeta \wp \downarrow \text{A} \leftarrow \Gamma \sim \text{I} \text{X} \oplus \downarrow$$

“Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya” (HR Ahmad) (A. djazuli, 2003: 7).

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa pentingnya mengangkat pemimpin untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dalam hal kehidupan, serta setiap jabatan politik baik itu di pusat pemerintahan ataupun di daerah pada hakekatnya merupakan suatu amanat dari masyarakat yang harus dipelihara secara baik dan benar menurut hukum dan syariat islam.

Ada beberapa definisi tentang kepemimpinan, dalam al-Quran dapat ditemukan berbagai peristilahan yang mengandung pengertian yang identik dengan istilah kepemimpinan diantaranya adalah kata *khalifah* dan *imamah/imam*, kata *khalifah* sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Sedangkan kata *imamah/imam* berasal dari bahasa arab yang berakar kata *amma-yaummu-imaamatan-pahuwa imaamun* yang berarti setiap orang yang dijadikan teladan oleh suatu kaum, dalam masalah agama dan dunia sebagai pengganti nabi (Taufiq Rahman, 1999: 21).

Adapun kata *imamah* dita'rifkan oleh al-Mawardi adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia, yang di maksud oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, sultan, atau kepala negara, menurut beliau Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak pemimpin politik (Munawir Sjadzali, 1993: 63).

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak saja keamanan dan kesejahteraan di dunia tetapi juga diakhirat nanti, karena dalam hal hukum dan prinsip yang dipakai sebagai alas kebijaksanaan pemerintahan itu adalah ajaran agama khususnya islam, maka kepala negara dapat disebut *khalifah* atau *imam*. *Khalifah*, oleh karena dia adalah pengganti nabi dalam memelihara kelestarian ajaran agama dan kesejahteraan duniawi bagi rakyat; *imam*, oleh karena sebagai pemimpin dia ibarat imam yang

memimpin shalat dan yang harus diikuti oleh rakyat sebagai makmum.(Munawir Sjadzali, 2003: 102).

Proses pengangkatan pemimpin didalam suatu pemerintahan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara tergantung kepada bentuk dan sistem pemerintahannya, Al-Mawardi menyebutkan dua mekanisme pengangkatan seorang imam atau pemimpin islam yaitu: *pertama*, dengan cara pemilihan oleh *ahl al - halli wa al- aqdi*, mereka yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau yang disebut *al-ikhtiar* ; kedua penunjukan atau wasiat oleh imam yang sebelumnya. Cara yang kedua terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari Abu Bakar Asy-Shidiq kepada Umar bin Khatab (Syarifudin Jurdi, 2008: 67).

Menurut Mawardi untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. Pertama, Ahl-Ikhtiar atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat, mereka harus memenuhi tiga syarat, diantaranya memiliki sikap adil; memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam; memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Kedua, Ahl al-Imamah atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam (Munawir Sjadzali, 1993: 63).

Sedangkan menurut al-Maududi tata cara pemilihan atau pengangkatan kepala negara yaitu: *pertama*, dalam suatu negara islam, pemilihan kepala negara sepenuhnya bergantung kepada masyarakat umum, dan tidak dibenarkan seseorang memaksakan dirinya atas umat dengan kekerasan atau paksaan sebagai kepala mereka, *kedua*, jabatan kepala negara bukan milik keluarga atau kelas

tertentu, *ketiga*, pemilihan kepala negara diselenggarakan sesuai dengan persetujuan umat islam tanpa kekerasan dan penipuan. Tentang bagaimana hal tersebut dilaksanakan, mungkin saja ditempuh dengan berbagai metode dan cara yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan umat islam, asalkan dengan cara-cara tersebut dapat diketahui siapa yang benar-benar mendapatkan kepercayaan rakyat (Munawir Sjadzali, 1993: 169).

Kelebihan lain dari syari'at islam adalah dalam bidang kepemimpinan, sebagaimana dijelaskan dalam siyasah dusturiyah yang mengatur tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Maka di dalam siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, adapun prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan yang bersumber dari hukum islam, yaitu prinsip kebebasan, keadilan, persamaan, musyawarah, kontroling dan introspeksi (Juhaya S Praja, 1995: 85).

Salah satu prasyarat terwujudnya pemerintahan demokratis di indonesia adalah berfungsinya partai politik secara maksimal sebagai sarana rekrutmen politik dan efektif sebagai suatu wadah aspirasi politik dari masyarakat dan rumusan dari aspirasi tersebut diartikulasikan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan. selain itu partai politik dapat menjadi media kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut dapat

berpihak kepada masyarakat, Jadi ukuran keberadaan dan kinerja partai politik dapat dilihat dari bagaimana kinerja mereka di dalam pemerintahan (<http://cetak.Bangkapos.com/opini/read/189.html/04042010>).

Fungsi rekrutmen dianggap memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional maupun daerah, Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik mengantarkan partai politik untuk mempersiapkan calon pimpinan nasional dan daerah dari partainya, rekrutmen politik merupakan seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Partai politik mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan kader partai untuk dicalonkan dalam proses pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah (AA. Sahid Gatara dan Moh Djulkiah Said, 2007: 227).

Dalam proses rekrutmen, mekanisme dan ukuran-ukuran yang digunakan menjadi sangat relevan untuk melihat figur macam apa yang dihasilkan termasuk kapabilitas mereka sebagai calon kepala daerah. Banyak partai politik yang tidak secara terbuka mengumumkan calon mereka, sehingga publik tidak mengetahui apa yang sedang dan telah dilakukan dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dan seharusnya dilakukan uji publik sehingga masyarakat tahu kapasitas seorang calon kepala daerah (<http://cetak.Bangkapos.com/opini/read/189.html/04042010>).

Namun pada saat ini proses rekrutmen masih menjadi monopoli partai dan biasanya mereka yang direkrut adalah orang terdekat pimpinan partai, selain itu

menurut pengamatan penulis hampir kebanyakan parpol tidak mempunyai proses rekrutmen anggota dan kader yang jelas.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh fakta dan data yang di perlukan dalam penulisan ini maka diperlukan langkah-langkah terarah, dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dan menentukan tahapan atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung, Jln. Raya Soreang Banjaran No. 67, Citaliktik, Kabupaten Bandung.

### **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan yang akan dibahas serta bertujuan pada pemecahan masalah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu penghitungan namun berdasarkan suatu kualitas.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, yaitu data tentang Rekrutmen Calon Kepala Daerah di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bandung. Jenis data lain yang digunakan diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah; AD/ART Partai Golkar; Petunjuk Pelaksanaan (juklak)-2/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar; ayat-ayat al-Quran tentang prinsip-prinsip fiqh siyasah; pendapat-pendapat ulama serta teori-teori para ulama tentang siyasah dusturiyah yang ditulis oleh ulama dan pakar politik Islam.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu :

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pokok atau utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai merupakan sumber data utama (Lexy J Moleong, 2011: 157). Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Agus Adnan (selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung) dan data-data yang diberikan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung kepada penulis.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, data skunder diperoleh dari data tertulis mengenai informasi tambahan yang mendukung data primer, berupa literatur buku-buku kepastakaan, berbagai undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber diatas, maka tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

### a. Observasi

Peneliti melakukan Observasi di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti pada tanggal 26 Agustus 2010 dan pada tanggal 10 November 2010. Hal ini peneliti lakukan untuk mendapatkan suatu gambaran keadaan yang terjadi pada rekrutmen Calon Kepala daerah di DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J Moleong, 2011: 186). Wawancara dilakukan langsung dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung yaitu dengan bapak Agus Adnan (selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung), guna memperoleh data dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

### c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yakni mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian dan sebagai bahan

landasan dalam pembahasan sebuah karya tulis yang disajikan dalam bentuk skripsi.

## 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari data primer dan skunder akan dianalisis melalui pendekatan rasional dengan cara :

- a. Mengumpulkan dan menginventarisir data. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh mengenai rekrutmen calon kepala daerah di DPD partai Golkar Kabupaten Bandung.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian. Setelah langkah pertama dilakukan kemudian peneliti melakukan pengklasifikasian data sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti yang berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.

